



PENETAPAN

Nomor : 245 / Pdt.P / 2024 / PN Kpg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan dalam tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

Maria Margareta Tefbana, Perempuan, Nik. 5371025808720006, tempat dan tanggal lahir di Nununamat, 18-08-1972, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Kel. Kolhua, RT.032/RW.011, Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, yang untuk selanjutnya disebut sebagai: **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 245 / Pdt.P / 2024 / PN Kpg, tertanggal 21 Mei 2024, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 245 / Pdt.P / 2024 / PN Kpg, tertanggal 05 Juni 2024, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 245 / Pdt.P / 2024 / PN Kpg, tertanggal 21 Mei 2024, tentang Hari Sidang ;

Setelah membaca Surat-Surat dalam berkas perkara permohonan ini;

Setelah membaca dan mempelajari alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi yang hadir dipersidangan ;

DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mewakili anak yang belum dewasa ikut mengetahui/menyetujui pewarisan tanah yang merupakan ibu kandung pemohon yang belum dewasa berupa :

Sebidang tanah sertifikat Hak Milik Nomor 2347/Kel. Kolhua dengan luas 3200 M² dan sertifikat Hak Milik Nomor 2311/Kelurahan Kolhua dengan luas 3938 M² yang terletak di Propinsi Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang, Kecamatan

Hal. 1 dari 13 hal. Penetapan No: 245 / Pdt.P / 2024 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maulafa, Kelurahan Kolhua menurut sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Kupang, dalam sertifikat tertulis :

1. Maria Margareta Tefbana (Pemohon). 2. Apris Ronald Bistolen. 3. Doli Rudolpi Bistolen. 4. Apren Marjinto Bistolen. 5. Marwadi Bistolen. 6. Safira Bistolen. 7. Dorince Bistolen. 8. Aldi Bistolen
2. Bahwa pemohon dengan tuan **YESKIAL SET BISTOLEN** (almarhum) telah melangsungkan pernikahan yang sah pada tanggal 11 Oktober 2011 dan di catat oleh pegawai pendaftaran penduduk Kota Kupang sebagaimana tercatat dalam kutipan akta perkawinan nomor 166/DKPS/KK/DISP/2011, tanggal 11 Oktober 2011 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang bernama :
 - 1) Apris Ronald Bistolen, Laki-laki, lahir di Nununamat, 28 April 1992
 - 2) Doli Rudolpi Bistolen, Laki-laki, lahir di Nununamat, 21 Oktober 1994
 - 3) Apren Marjinto Bistolen, Laki-laki, lahir di Nununamat, 25 April 1996
 - 4) Marwadi Bistolen, Laki-laki, lahir di Kupang, 15 Maret 2000
 - 5) Safira Bistolen, perempuan, lahir di Kupang, 16 September 2002
 - 6) Dorince Bistolen, Perempuan, lahir di Kupang, 29 Desember 2003
 - 7) Aldi Bistolen, Laki-laki, lahir di 28 Agustus 2010
3. Bahwa pada tanggal 02 Mei 2021 suami pemohon telah meninggal dunia di Kota Kupang, karena sakit yang di buktikan dengan akta kematian Nomor 5371-KM-19052021-0002, tanggal 19 Mei 2021 yang di keluaran oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang.
4. Bahwa pemohon adalah ibu kandung dari ke 7 (tujuh) anak yang tercatat dalam kartu keluarga.
5. Bahwa pemohon dan Anak pemohon berkeinginan untuk menjual tanah tersebut untuk kepentingan kelangsungan hidup Anak dan pemohon sendiri.
6. Bahwa Notaris/PPAT dalam membuat Akta Jual Beli (AJB) selain mendapat persetujuan dari semua Anak juga diharuskan ada penetapan izin menjual dari pengadilan dan pemohon sebagai Ibu kandung dari Anak yang masih dibawah umur, mohon diberi izin guna melakukan segala perbuatan hukum yang berhubungan dengan Jual Beli dua budang tanah atas sertifikat hak milik tersebut diatas ;
7. Bahwa anak ke tujuh (ALDI BISTOLEN) tidak keberatan pemohon mewariskan sebidang tanah sertifikat hak milik tersebut di atas.
8. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dan penyelesaian perkara ini;

Hal. 2 dari 13 hal. Penetapan No: 245 / Pdt.P / 2024 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kupang berkenaan untuk memeriksa dan menetapkan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan tersebut.
2. Memberikan izin kepada pemohon sebagai Ibu kandung bertindak untuk dan atas nama anak yang belum dewasa (belum cukup umur) yaitu **Aldi Bistolen**, lahir di Kupang, 28 Agustus 2010 dalam melakukan tindakan hukum yang berhubungan dengan pewarisan atas :
Sebidang tanah Hak Milik Nomor 2347/ Kelurahan Kolhua, Kota Kupang dengan lusa 3200 M² dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2311/Kelurahan Kolhua, Kota Kupang, luas 3.938 M², yang terletak di Propinsi Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang, Kecamatan Maulafa, Kelurahan Kolhua, Menurut sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Kupang dalam sertifikat tertulis atas nama Zet Yeheskial Bistolen;
3. Membebaskan segala biaya yang timbul di dalam permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon dipersidangan mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 2347/Kecamatan Maulafa, dengan luas 3200 M², atas nama Zet Yeheskial Bistolen, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi dari Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 2311/Kecamatan Maulafa, dengan luas 3938 M², diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Maria Margaritha Tefbana, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi dari Asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 166/DKPS/KK/DISP/2011 antara Yeheskial Set Bistolen dengan Maria Margarita Tefbana, tanggal 11 Oktober 2011, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi dari Asli Akta Kematian Yeheskial Set Bistolen, tanggal 19 Mei 2021, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5371022112070274, atas nama Kepala Keluarga Yeheskial Set Bistolen, tanggal 14 November 2011, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi KTP atas nama April Ronald Bistolen, tanggal 22 Agustus 2020, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi KTP atas nama Doli Rudolph Bistolen, tanggal 18 Mei 2018, diberi tanda bukti P-8;

Hal. 3 dari 13 hal. Penetapan No: 245 / Pdt.P / 2024 / PN Kpg



9. Fotokopi KTP atas nama Apren Maryanto Bistolen, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi KTP atas nama Dorince Bistolen, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi KTP atas nama Safira Bistolen, tanggal 11 – 06 - 2020, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi KTP atas nama Marwandi Bistolen, tanggal 09-03-2018, diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Aldi Bistolen, diberi tanda bukti P-13;

Bahwa bukti – bukti surat yang telah bermaterai cukup tersebut oleh Hakim dicocokkan dengan pembandingnya, bukti P-1 sampai dengan P-13, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa setelah pengajuan surat-surat bukti tersebut diatas selanjutnya fotokopi surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara sedangkan bukti pembandingnya dikembalikan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing – masing bernama :

1. Saksi : Daud kase, di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Pemohon sebagai Keluarga Jauh Pemohon, serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saya Pemohon mengajukan permohonan tersebut untuk melakukan pewarisan atau balik nama tanah kepada dua orang anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saya, tanah tersebut belum terjual;
- Bahwa sepengetahuan saya, suami Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saya, Tanah yang hendak dibalik nama tersebut adalah milik Almarhum suami Pemohon, yang diperoleh oleh suaminya melalui pewarisan;
- Bahwa Pemohon hendak membalik nama tanah tersebut untuk anaknya sendiri;
- Bahwa sepengetahuan saya, anak pemohon ada 7 (tujuh) orang anak dan Aldi yang masih dibawah umur;
- Bahwa sepengetahuan saya, Pemohon sendiri yang mengasuh anaknya Aldi dengan baik selama ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saya, tidak pernah ada masalah antara Pemohon dengan suaminya semasa suaminya hidup ;
- Bahwa sepengetahuan saya, Pemohon tidak memiliki pria lain sepeninggal suaminya;
- Bahwa tanah ini tidak dalam sengketa dengan pihak lain;
- Bahwa di sesama saudara kandung Anak dari Pemohon tidak ada yang keberatan dengan
- **Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;**

2. Saksi : Yosua Bimusu, di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebagai Tetangga dari Pemohon, serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saya Pemohon mengajukan permohonan tersebut untuk melakukan pewarisan atau balik nama tanah kepada dua orang anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saya, tanah tersebut belum terjual;
- Bahwa sepengetahuan saya, suami Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saya, Tanah yang hendak dibalik nama tersebut adalah milik Almarhum suami Pemohon, yang diperoleh oleh suaminya melalui pewarisan;
- Bahwa Pemohon hendak membalik nama tanah tersebut untuk anaknya sendiri;
- Bahwa sepengetahuan saya, anak pemohon ada 7 (tujuh) orang anak dan Aldi yang masih dibawah umur;
- Bahwa sepengetahuan saya, Pemohon sendiri yang mengasuh anaknya Aldi dengan baik selama ini;
- Bahwa sepengetahuan saya, tidak pernah ada masalah antara Pemohon dengan suaminya semasa suaminya hidup ;
- Bahwa sepengetahuan saya, Pemohon tidak memiliki pria lain sepeninggal suaminya;
- Bahwa tanah ini tidak dalam sengketa dengan pihak lain;
- Bahwa di sesama saudara kandung Anak dari Pemohon tidak ada yang keberatan dengan

Hal. 5 dari 13 hal. Penetapan No: 245 / Pdt.P / 2024 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- **Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;**

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian Penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan untuk mewakili anak kandung Pemohon sendiri yang masih dibawah umur yang bernama : **Aldi Bistolen**, lahir di Kupang, 28 Agustus 2010;

Menimbang, bahwa tujuan Permohonan Pemohon mewakili anak kandung Pemohon yang pada saat ini masih belum dewasa adalah untuk ikut mengetahui/ menyetujui pewarisan tanah dan balik nama tanah tersebut adalah :

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 2347/Kecamatan Maulafa, dengan luas 3200 M², atas nama Zet Yeheskial Bistolen, (*vide* bukti P-1);
2. Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 2311/Kecamatan Maulafa, dengan luas 3.938 M², atas nama Zet Yeheskial Bistolen (*vide* bukti P-2);

Menimbang, bahwa Permohonan wali/ kuasa untuk menjual harta warisan dikenal dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, terbitan Mahkamah Agung pada halaman 45 mengatur perihal jenis-jenis Permohonan yang dapat diajukan di Pengadilan Negeri dan pada huruf k. halaman 47 disebutkan salah satunya adalah Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/ kuasa untuk menjual harta warisan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan, Pemohon untuk mendukung kebenaran data kependudukan anak Pemohon tersebut, serta untuk membuktikan kebenaran bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari anaknya tersebut, Pemohon dipersidangan telah mengajukan fotokopi bukti surat berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kutipan Akta Perkawinan Nomor 166/DKPS/KK/DISP/2011 antara Yeheskial Set Bistolen dengan Maria Margarita Tefbana, tanggal 11 Oktober 2011, (*vide* bukti P-4);
- Kartu Keluarga No. 5371022112070274, atas nama Kepala Keluarga Yeheskial Set Bistolen, tanggal 14 November 2011, (*vide* bukti P-6);
- Akta Kelahiran atas nama Aldi Bistolen, (*vide* bukti P-13);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan kebenaran Suami Pemohon adalah orang yang bernama Zet Yeheskial Bistolen (almarhum) yang telah melangsungkan pernikahan yang sah dan telah di catat oleh pegawai pendaftaran penduduk, dan benar pula bahwa Suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia, Pemohon dipersidangan mengajukan bukti surat sesuai aslinya berupa :

- Kutipan Akta Perkawinan Nomor 166/DKPS/KK/DISP/2011 antara Yeheskial Set Bistolen dengan Maria Margarita Tefbana, tanggal 11 Oktober 2011, (*vide* bukti P-4);
- Kartu Keluarga No. 5371022112070274, atas nama Kepala Keluarga Yeheskial Set Bistolen, tanggal 14 November 2011, (*vide* bukti P-6);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa Anak Pemohon tersebut sekarang hidup dibawah pengasuhan Pemohon, Pemohon mengajukan bukti berupa Kartu Keluarga No. 5371022112070274, atas nama Kepala Keluarga Yeheskial Set Bistolen, tanggal 14 November 2011, (*vide* bukti P-6) serta Keterangan Saksi - Saksi dipersidangan yang menerangkan yang pada pokoknya Anak Pemohon tersebut sekarang berada dibawah pengasuhan Pemohon;

Menimbang, bahwa alat – alat bukti surat tersebut yang diajukan Pemohon tersebut adalah merupakan Akta Autentik karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sebagaimana Pasal 1868 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa Akta Autentik adalah “akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta dibuat”;

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya “Hukum Acara Perdata” menerangkan bahwa akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, kekuatan pembuktian yang melekat pada akta autentik adalah sebagai berikut :

Hal. 7 dari 13 hal. Penetapan No: 245 / Pdt.P / 2024 / PN Kpg



1. Kekuatan pembuktian luar, bahwa suatu akta autentik yang diperlihatkan harus dapat dianggap dan diperlakukan sebagai akta autentik, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya ;
2. Kekuatan pembuktian formil, berdasarkan pasal 1871 KUH Perdata, bahwa segala keterangan yang tertuang di dalamnya adalah benar diberikan dan disampaikan kepada pejabat yang membuatnya, oleh karena itu segala keterangan yang diberikan oleh penandatanganan dalam Akta Autentik dianggap benar sebagai keterangan yang dituturkan dan dikehendaki yang bersangkutan ;
3. Kekuatan pembuktian materiil, bahwa dalam kekuatan Akta Autentik yang ketiga ini termaktub prinsip yang terkandung dalam akta autentik ini yaitu :
 - Penandatanganan akta autentik oleh seseorang untuk keuntungan pihak lain;
 - Seseorang hanya dapat membebani kewajiban pada diri sendiri;
 - Akibat hukum akta dikaitkan pembuktian materiil Akta Autentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti – bukti yang diajukan Pemohon tersebut dengan demikian dapat dibenarkan dalil permohonan Pemohon tersebut bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak yang masih dibawah umur tersebut, yang lahir dari perkawinannya dengan Zet Yeheskial Bistolen (almarhum) yang saat ini telah meninggal dunia, yang selanjutnya oleh Pemohon beserta Anaknya hendak melakukan peralihan hak atas sebidang tanah dengan :

- Sertipikat Hak Milik Nomor 261/Kelurahan Maulafa, Penerbitan SHM Tanggal 14 Juli 1994, Gambar Situasi Nomor: 2759/1985 dengan luas 686 M², (*vide* bukti P-7);
- Sertipikat Hak Milik Nomor 2554/Kelurahan Maulafa, Penerbitan SHM Tanggal 13 Februari 2015, Surat Ukur Nomor: 235/Maulafa/2015 dengan luas 395 M², (*vide* bukti P-8);

Adapun peralihan mana dimaksudkan untuk kepentingan Pemohon serta Anak Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Permohonannya mengajukan permohonan untuk mewakili anak yang belum dewasa untuk melakukan pewarisan tanah, permohonan demikian untuk mewakili anaknya adalah merupakan permohonan Kuasa untuk melakukan peralihan hak atas anak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dibawah umur sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, terbitan Mahkamah Agung pada halaman 45 mengatur perihal jenis-jenis Permohonan yang dapat diajukan di Pengadilan Negeri dan pada huruf k. halaman 47;

Menimbang, Surat Edaran Mahkamah Agung No. 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Sub Kamar Perdata Umum No. XI menyebutkan bahwa dewasa adalah cakap bertindak di dalam hukum yaitu yang telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau telah kawin;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 47 Undang – Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut disebutkan:

1. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
2. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa orang tua secara hukum langsung bertindak sebagai Kuasa dari anaknya sendiri, yang meliputi diri dan harta dari anak tersebut tanpa harus mendapat penetapan dari Pengadilan terlebih dahulu, kuasa demikian merupakan kuasa menurut hukum yang memberikan kewenangan orang tua mewakili anaknya dalam segala tindakan hukum terhadap diri dan harta anaknya baik di dalam maupun di luar Pengadilan ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang - Undang menyebutkan hal yang senada bahwa Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat;

Menimbang, bahwa jelas dalam peraturan – peraturan tersebut diatur bahwa yang dimaksud orang tua sendiri tidak harus kedua orang tua, orang tua bisa ayah dan/ atau ibu kandung, kata – kata “ayah dan/ atau ibu kandung”

Hal. 9 dari 13 hal. Penetapan No: 245 / Pdt.P / 2024 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mengandung sifat kumulatif dan dapat pula bersifat alternatif, sehingga orang tua bisa “ayah dan ibu kandung”, dan bisa pula “salah satu ayah atau salah satu ibu kandung”, sehingga dalam hal salah satu dari orang tua meninggal dunia, pasangan orang tua lainnya secara langsung dapat menjalankan kuasa asuh sebagai orang tua terhadap anak kandungnya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan seluruh bukti – bukti surat serta saksi – saksi dibawah sumpah yang diajukannya di persidangan jelas Pemohon adalah merupakan Ibu Kandung/ Orang Tua dari anak yang masih dibawah umur tersebut, yang tentu saja menurut Hukum, Pemohon secara langsung memiliki hak untuk menjalankan kuasa asuh atas anaknya tersebut serta mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa namun demikian Pasal 48 Undang – Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut : “Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya”;

Menimbang, bahwa dengan demikian dengan adanya ketentuan dalam Pasal 48 Undang – Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, maka meskipun orang tua secara hukum dapat langsung bertindak sebagai Kuasa dari anaknya sendiri, namun Undang-Undang tetap memberikan batasan dengan pengecualian yaitu hanya “apabila kepentingan anak itu menghendakinya”;

Menimbang, bahwa Pemegang Hak atas Sertifikat Hak Milik tersebut adalah Zet Yeheskial Bistolen, sehingga Anak mana belumlah dewasa untuk melakukan segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan, dimana meskipun Pemohon sebagai orang tua secara hukum dapat langsung bertindak sebagai Kuasa dari anaknya tersebut untuk melakukan peralihan hak, namun Pemohon menurut Hakim ingin membuktikan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 48 Undang – Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa benar Peralihan hak atas tanah – tanah tersebut dilakukan karena kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari anaknya yang masih dibawah umur tersebut, maka kuasa asuh tersebut melekat pada

Hal. 10 dari 13 hal. Penetapan No: 245 / Pdt.P / 2024 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya dan oleh karenanya dalam hal Pemohon ditetapkan sebagai Kuasa dari anaknya tersebut sebagaimana disyaratkan untuk proses peralihan hak atas tanah sebagaimana tersebut dalam permohonan ini, maka Pemohon akan ditetapkan sebagai orang yang menjalankan Kuasa atas anaknya tersebut untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu;

Menimbang, bahwa dengan demikian dasar dari Pengadilan dalam mempertimbangkan Permohonan Pemohon adalah semata-mata untuk memenuhi syarat yang diminta untuk proses peralihan hak atas tanah tersebut, atau semata-mata untuk kepentingan terbaik bagi Pemohon beserta anaknya tersebut yang masih dibawah umur ;

Menimbang, bahwa ditetapkannya orang tua/ salah satu orang tua sebagai kuasa untuk menjual harta warisan sebenarnya adalah karena prinsip kehati-hatian yang dijalankan dalam praktik di lapangan hukum perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dibuktikan dengan bukti surat P-1 sampai dengan P-13, serta dikuatkan dengan keterangan Saksi - Saksi dibawah sumpah, Pemohon selama ini telah mampu menjalankan perannya sebagai orang tua sekaligus Kuasa bagi anaknya tersebut dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi - Saksi menerangkan bahwa Pemohon selama ini telah melakukan Pengasuhan atas anaknya tersebut serta tidak ada pula yang keberatan dari Keluarga dan Anaknya perihal jual beli/ peralihan hak atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai peralihan hak atas tanah-tanah tersebut menurut Saksi – Saksi dipersidangan yang dengan berjanji menurut agamanya menerangkan bahwa tanah tersebut dijual untuk kepentingan Anaknya Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka dalam hal ini cukup alasan untuk menetapkan Pemohon sebagai orang tua kandungnya untuk bertindak sebagai Kuasa dari anaknya yang belum dewasa tersebut untuk melakukan peralihan hak atas tanah;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keseluruhan permohonan Pemohon tersebut, Hakim pada pokoknya dalam hal ini adalah **bukan untuk menetapkan sah suatu peralihan hak atas tanah dan juga bukan untuk menetapkan sah mengenai pewarisan atas tanah tersebut, melainkan untuk menetapkan bahwa Pemohon adalah sah untuk bertindak dihadapan hukum**

Hal. 11 dari 13 hal. Penetapan No: 245 / Pdt.P / 2024 / PN Kpg



sebagai Kuasa untuk mewakili anaknya tersebut yang masih dibawah umur untuk tujuan melakukan peralihan hak atas tanah untuk kepentingan terbaik bagi anaknya tersebut, dan ternyata permohonan mana tidaklah pula bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, dan menurut pendapat Hakim tidak bertentangan pula dengan norma kesusilaan serta norma kepatutan, oleh karenanya cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan, beralasan untuk dibebankan pada Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah diubah dan dipertegas penulisan amar atas Permohonan Pemohon yang telah dikabulkan tersebut dalam amar Penetapan, yang dilakukan dengan tanpa mengubah maksud, tujuan dan makna yang terkandung di dalamnya ;

Mengingat Pasal-Pasal dari Undang-Undang yang berlaku khususnya Undang – Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang – Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali serta peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan hak kepada Pemohon sebagai Ibu Kandung untuk bertindak sebagai Kuasa untuk mewakili anak kandungnya yang belum dewasa yang bernama : **Aldi Bistolen**, lahir di Kupang, 28 Agustus 2010, untuk menandatangani akta dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan proses pewarisan atau peralihan hak dan balik nama terhadap bidang tanah dengan : Sertifikat Hak Milik Nomor 2347/ Kelurahan Kolhua, Kota Kupang dengan luas 3200 M² dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2311/Kelurahan Kolhua, Kota Kupang, luas 3.938 M², yang terletak di Propinsi Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang, Kecamatan Maulafa, Kelurahan Kolhua, Menurut sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Kupang dalam sertifikat tertulis atas nama Zet Yeheskial Bistolen;

Hal. 12 dari 13 hal. Penetapan No: 245 / Pdt.P / 2024 / PN Kpg



3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000.00 (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Kamis, tanggal 13 Juni 2024** oleh kami : **Putu Dima Indra, SH.**, Hakim Pengadilan Negeri Kupang dan Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh : **Alfred Dimuporo**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan (e-court) pada hari itu juga;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

t.t.d.

t.t.d.

ALFRED DIMUPORO

PUTU DIMA INDRA, S.H.

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,
2. ATK Perdata.....	Rp.	50.000,
3. Biaya Panggilan Pemohon.....	Rp.	10.000,
4. Biaya Redaksi.....	Rp.	10.000,
5. Biaya Materai.....	Rp.	10.000,
J U M L A H		Rp. 110.000,
		(Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)